

## PENTINGNYA ZAKAT KONSUMSI DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN

Muhammad Robbi Salam<sup>1</sup>, Muhamad Zen<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: [muhammadrobbisalam010602@gmail.com](mailto:muhammadrobbisalam010602@gmail.com)<sup>1</sup>, [zen@uinjkt.ac.id](mailto:zen@uinjkt.ac.id)<sup>2</sup>

---

### **Kata kunci**

Zakat Konsumsi,  
Kemiskinan, Ekonomi  
Islam

### **Abstrak**

Zakat konsumsi merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui distribusi kekayaan yang lebih adil. Dalam konteks Indonesia, zakat konsumsi memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurang optimalnya infrastruktur lembaga zakat, serta lemahnya pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran zakat konsumsi dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, menganalisis tantangan implementasinya, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitasnya. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis teori ekonomi Islam serta studi kasus implementasi zakat konsumsi di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat konsumsi berkontribusi dalam meningkatkan akses ekonomi bagi kelompok rentan dan efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan infrastruktur lembaga zakat, serta integrasi zakat dalam kebijakan publik. Dengan pengelolaan yang baik, zakat konsumsi dapat menjadi bagian integral dalam strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, pergeseran dari zakat konsumtif menuju zakat produktif dinilai penting untuk memastikan dampak jangka panjang dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.

### **Keywords**

Consumption Zakat,  
Poverty, Islamic  
Economics

### **Abstract**

Consumption zakat is one of the important instruments in Islamic economics that aims to reduce poverty through a more equitable distribution of wealth. In the Indonesian context, consumption zakat has great potential to support sustainable development and improve social welfare. However, its implementation still faces various challenges, such as low public awareness, less than optimal zakat institution infrastructure, and weak supervision. This study aims to explore the role of consumption zakat in reducing socio-economic inequality, analyze the challenges of its implementation, and provide strategic recommendations to improve its effectiveness.

---

*Using a qualitative approach, this study analyzes Islamic economic theory and case studies of the implementation of consumption zakat in various countries. The results show that consumption zakat contributes to increasing economic access for vulnerable groups and is effective in reducing poverty levels. However, its success is highly dependent on increasing public awareness, strengthening zakat institution infrastructure, and integrating zakat into public policy. With good management, consumption zakat can be an integral part of an inclusive and sustainable development strategy in Indonesia. In addition, the shift from consumption zakat to productive zakat is considered important to ensure long-term impacts in alleviating poverty and reducing social inequality.*

---

## **Pendahuluan**

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi umat Muslim. Salah satu bentuk zakat yang penting adalah zakat konsumsi, yang dikenal sebagai zakat yang dikenakan pada barang-barang konsumsi yang dimiliki oleh individu atau keluarga. Zakat konsumsi memiliki tujuan utama untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan cara mendistribusikan kekayaan secara adil di antara anggota masyarakat yang lebih membutuhkan. Penerapan zakat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan kewajiban agama, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan kemiskinan.<sup>1</sup> Teori ekonomi Islam menekankan pentingnya zakat dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Meskipun demikian, implementasi zakat konsumsi di berbagai negara sering kali menghadapi tantangan, seperti permasalahan administrasi, kesadaran masyarakat, dan pengawasan yang efektif.

Dalam kitab fath al-qarib zakat didefinisikan sebagai harta khusus yang diambil dari harta khusus dengan cara yang sudah ditetapkan oleh syari'at dan disalurkan kepada orang-orang tertentu. Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara lansung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, dan papan).<sup>2</sup> Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Demikian juga, bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan kurban khusus pada hari raya Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kehidupan hidup lainnya yang bersifat mendesak.

Hadits Nabi dari Ibnu Umar RA. yang berkaitan dengan zakat fitrah, Rasulullah SAW. bersabda: "Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' syair atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil

---

<sup>1</sup> Sri Herianingrum et al., "Zakat as an Instrument of Poverty Reduction in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 15, no. 4 (2023): 643–60, <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>.

<sup>2</sup> Nurul Wafiq Azizah Nasution, Azhari Akmal Tarigan, and Muhammad Syahbudi, "Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Bertahan Hidup Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Baznas Sumatra Utara)," *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madinah* 3, no. 2 (2022): 246–56.

dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat Ied. (Muttafaq Alaih)”<sup>3</sup>

M. Anwar Manshur (2019, 233) berpendapat didalam bukunya yang berjudul ”*Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam fath Al-Qari*” bahwa Zakat konsumsi merupakan kajian yang mendalam tentang prinsip-prinsip, sejarah, dan implikasi filosofis dari praktik ini dalam Islam. Zakat konsumsi, sebagai bagian integral dari sistem zakat, memiliki definisi yang mencakup pemungutan zakat pada barang-barang konsumsi atau barang yang dijual untuk dikonsumsi. Ini bukan hanya sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen sosial ekonomi yang kuat dalam memastikan distribusi yang adil dari kekayaan di masyarakat.<sup>4</sup> Secara historis, praktik zakat konsumsi telah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, zakat dikenakan pada berbagai jenis barang dagangan dan makanan yang diperoleh oleh pedagang untuk dijual. Dengan demikian, zakat konsumsi telah menjadi bagian integral dalam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kepedulian sosial.

Filosofi di balik zakat konsumsi mencakup aspek yang lebih luas dari sekadar pemenuhan kewajiban keagamaan. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai utama Islam seperti keadilan, kepedulian, dan solidaritas. Dengan memungut zakat dari barang-barang konsumsi, dana tersebut dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, sehingga menciptakan kesetaraan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Selain itu, zakat konsumsi juga memberikan kesempatan bagi umat Muslim untuk berbagi dan membantu sesama, yang merupakan salah satu pilar utama dari ajaran Islam. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran dan relevansi zakat konsumsi dalam konteks Indonesia, serta untuk memberikan wawasan tentang bagaimana zakat konsumsi dapat diimplementasikan secara lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui analisis teori-teori ekonomi Islam dan studi kasus, kita dapat mengidentifikasi strategi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan dampak positif dari zakat konsumsi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis peran dan implementasi zakat konsumsi dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui kajian literatur dan studi kasus yang relevan.<sup>5</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur mengenai teori ekonomi Islam, konsep zakat konsumsi, serta studi kasus implementasi zakat konsumsi di beberapa negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Pakistan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu menelaah berbagai sumber akademik seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang membahas zakat konsumsi, tantangan implementasinya, serta dampaknya terhadap kemiskinan. Data yang diperoleh

---

<sup>3</sup> Samsul Rizal et al., “Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah,” *E-QIEN: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 1 (2022): 275–81.

<sup>4</sup> Angga Prayudi, Rosyetti, and Misdawita Misdawita, “Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 6, no. November (2023): 841–55; Dimas Andi Wiyono, Miftahur Ridho, and M. Rojul Kamil Mustafa, “Peran Lembaga Amil Zakat Wahdah Inspirasi Zakat Dalam Mengelola Zakat Konsumtif Di Kota Tenggara,” *Mushawwir Jurnal Manajemen Dakwah Dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (2023): 33–42.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Alfabeta, 2022); Nurlaela Wati, *Metodologi Penelitian*, 1 st Edisi (Mujahidin Press, 2021).

kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang meliputi tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yaitu menyaring informasi yang relevan terkait zakat konsumsi dan pengentasan kemiskinan. Kedua, penyajian data, di mana hasil analisis disusun secara deskriptif untuk memahami hubungan antara zakat konsumsi dan pengurangan kemiskinan. Ketiga, penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk menginterpretasikan temuan penelitian serta memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan efektivitas zakat konsumsi.

### **Hasil dan Pembahasan**

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran dan implementasi zakat konsumsi dalam konteks Indonesia, serta untuk memberikan wawasan tentang bagaimana zakat konsumsi dapat diimplementasikan secara lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hasil penelitian dan pembahasan ini akan menguraikan temuan-temuan utama berdasarkan analisis teori ekonomi Islam, studi kasus implementasi zakat konsumsi di beberapa negara, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik zakat konsumsi.

Dalam konteks Indonesia, zakat konsumsi dapat berperan penting dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Analisis terhadap teori ekonomi Islam menunjukkan bahwa zakat konsumsi tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang dapat meningkatkan akses ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Studi kasus dari negara-negara seperti Malaysia dan Pakistan menunjukkan bahwa implementasi yang efektif dari zakat konsumsi dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Meskipun memiliki potensi besar, implementasi zakat konsumsi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat konsumsi dan manfaatnya. Selain itu, infrastruktur lembaga zakat yang belum optimal serta masalah administratif dan pengawasan yang kurang efektif juga menjadi hambatan utama dalam mengimplementasikan zakat konsumsi dengan baik. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan:

- a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melakukan kampanye pendidikan dan sosialisasi yang intensif tentang kewajiban zakat konsumsi serta manfaatnya bagi pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.
- b. Penguatan Infrastruktur Lembaga Zakat: Memperkuat infrastruktur lembaga zakat, termasuk peningkatan kualifikasi staf dan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat.
- c. Pengintegrasian Zakat dalam Kebijakan Publik: Mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan zakat konsumsi dalam kebijakan ekonomi nasional dan memberikan insentif kepada perusahaan serta individu yang aktif dalam membayar zakat konsumsi.

### **Perbedaan antara Zakat Konsumtif dengan Zakat Produktif**

Zakat produktif jelas berbeda dengan zakat konsumtif, karena penyaluran harta zakat secara konsumtif berbentuk pemberian langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik seperti makanan, pakaian, alat-alat sekolah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Istilah lainnya, zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat untuk kebutuhan habis pakai, sementara zakat produktif adalah penyaluran harta zakat yang akan memiliki efek ganda (multiplier effect) karena disamping

dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahik, juga dapat menghasilkan keuntungan yang terus menerus atau berkembang (*Profit Sustainability*).<sup>6</sup>

**Tabel 1. Perbedaan Zakat Produktif Dan Konsumtif**

Indikator	Zakat Produktif	Zakat Konumtif
Pendistribusian	Pendistribusian harta zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Pendistribusian zakat produktif diringi dengan pembinaan keahlian mustahik, sehingga mereka mampu mengembangkan harta tersebut sebagai peluang bisnis.	Pendistribusian harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk menutupi kebutuhannya. Tidak ada pembinaan dan penanganan secara khusus akan harta zakat yang telah diberikan kepada mustahik, karena dana zakat yang telah diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik yang habis pakai.
Pendayagunaan	Dana zakat produktif diarahkan pada pengembangan usaha mustahik sehingga harta zakat tersebut bisa dijadikan modal usaha.	Harta zakat hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mustahik yang menjadi sebab berhak nya seseorang menerima zakat.
Objek	Pemberian modal usaha Pemberian pelatihan keahlian Memberikan alat usaha Pembinaan wirausaha	Kebutuhan pokok Bantuan biaya obat Bantuan biaya sekolah Bantuan pembayaran hutang

Hasil penelitian dan pembahasan ini menegaskan bahwa zakat konsumsi memiliki potensi besar sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia. Namun, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya membutuhkan solusi yang komprehensif melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan infrastruktur lembaga zakat, dan integrasi zakat dalam kebijakan ekonomi nasional. Dengan demikian, zakat konsumsi dapat menjadi bagian integral dalam strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan alasan ini dan dengan mempertimbangkan kemajuan zaman dan teknologi perlu adanya pergeseran makna dari zakat konsumtif menuju zakat produktif.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Ridho Hilmi and Wasik Abdul, *Zakat Produktif: Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis Dan Yuridis* (Malang: Literasi Nusantara, 2020).

<sup>7</sup> Harmelia, Rasmita, and Devi Edriani, "Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Dan Konsumtif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Study Kasus: Baznas Kota Padang)," in *Btusangkar International Conference V*, 2020, 127–36.

Agar sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat produktif ini secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat dan tentunya didukung bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan IMTAQ dan IPTEK dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Endingnya, tujuan pengelolaan zakat produktif ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatnya fungsi serta peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Guna untuk menjamin pengelolaan zakat sebagaimana agama dalam undang-undang perlu adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawasan yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat. Sehingga dengan dibentuknya Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzaki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Penelitian ini mengungkap bahwa zakat konsumsi memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, zakat konsumsi bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil, sehingga kelompok masyarakat yang rentan dapat memiliki akses ekonomi yang lebih baik. Studi kasus dari beberapa negara seperti Malaysia dan Pakistan menunjukkan bahwa implementasi zakat konsumsi yang efektif dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, di Indonesia, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu kendala utama dalam implementasi zakat konsumsi adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban dan manfaat zakat konsumsi. Banyak individu maupun institusi yang belum memahami bahwa zakat konsumsi dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi kesenjangan sosial. Selain itu, infrastruktur lembaga zakat di Indonesia masih belum optimal, baik dalam hal pengelolaan, transparansi, maupun distribusi dana zakat kepada mustahik (penerima zakat). Pengawasan yang lemah terhadap pengumpulan dan penyaluran zakat juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas zakat konsumsi dalam menanggulangi kemiskinan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga strategi utama. Pertama, peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya zakat konsumsi dalam pembangunan sosial-ekonomi. Kedua, penguatan infrastruktur lembaga zakat, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat, serta peningkatan transparansi dalam distribusi dana zakat. Ketiga, pengintegrasian zakat konsumsi dalam kebijakan publik, sehingga zakat dapat menjadi bagian dari strategi nasional dalam mengurangi kemiskinan.

Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya pergeseran paradigma dari zakat konsumtif ke zakat produktif. Zakat konsumtif umumnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek, sedangkan zakat produktif lebih berorientasi pada keberlanjutan dengan memberikan modal usaha atau pelatihan keterampilan kepada penerima zakat. Dengan demikian, mustahik dapat mandiri secara ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan zakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat

konsumsi dapat menjadi solusi strategis dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia jika dikelola dengan baik. Dengan peningkatan kesadaran, penguatan kelembagaan, dan kebijakan yang mendukung, zakat konsumsi dapat berperan sebagai instrumen pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **Simpulan**

Penelitian ini menegaskan bahwa zakat konsumsi memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Sebagai salah satu instrumen dalam ekonomi Islam, zakat konsumsi berperan penting dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih adil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan. Implementasi yang efektif telah terbukti berhasil di beberapa negara seperti Malaysia dan Pakistan, di mana zakat konsumsi berkontribusi dalam meningkatkan akses ekonomi bagi mustahik dan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, efektivitas zakat konsumsi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurang optimalnya infrastruktur lembaga zakat, serta lemahnya pengawasan dalam distribusi dana zakat. Oleh karena itu, diperlukan solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas zakat konsumsi. Beberapa langkah yang direkomendasikan dalam penelitian ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi, penguatan infrastruktur lembaga zakat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan, serta pengintegrasian zakat dalam kebijakan publik agar dapat berkontribusi lebih signifikan dalam pembangunan nasional.

Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pergeseran dari zakat konsumtif ke zakat produktif, yang memungkinkan mustahik untuk lebih mandiri secara ekonomi melalui pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat konsumsi dapat menjadi bagian integral dalam strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa zakat konsumsi benar-benar dapat berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih luas.

### **Referensi**

- Harmelia, Rasmita, and Devi Edriani. "Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Dan Konsumtif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Study Kasus: Baznas Kota Padang)." In *Btusangkar International Conference V*, 127–36, 2020.
- Herianingrum, Sri, Indri Supriani, Raditya Sukmana, and Tika Widiastuti. "Zakat as an Instrument of Poverty Reduction in Indonesia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 15, no. 4 (2023): 643–60. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>.
- Hilmi, Ridho, and Wasik Abdul. *Zakat Produktif: Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis Dan Yuridis*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Nasution, Nurul Wafiq Azizah, Azhari Akmal Tarigan, and Muhammad Syahbudi. "Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Bertahan Hidup Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Baznas Sumatra Utara)." *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madinah* 3, no. 2 (2022): 246–56.
- Prayudi, Angga, Rosyetti, and Misdawita Misdawita. "Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat

- Produktif, Dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu.” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 6, no. November (2023): 841–55.
- Rizal, Samsul, Irwan Abdullah, Sahrullah, and Laila Nur Atika. “Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah.” *E-QIEN: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 1 (2022): 275–81.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta, 2022.
- Wati, Nurlaela. *Metodologi Penelitian*. 1 st Editi. Mujahidin Press, 2021.
- Wiyono, Dimas Andi, Miftahur Ridho, and M. Rojul Kamil Mustafa. “Peran Lembaga Amil Zakat Wahdah Inspirasi Zakat Dalam Mengelola Zakat Konsumtif Di Kota Tenggara.” *Mushawwir Jurnal Manajemen Dakwah Dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (2023): 33–42.